



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SUNGAI BUNGKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa Kecamatan Sungai Penuh yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 20 tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Sungai Penuh, dengan perkembangan dan kemajuan Kota Sungai Penuh, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk percepatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang, perlu adanya pemekaran Kecamatan Sungai Penuh menjadi Kecamatan Sungai Penuh dan Kecamatan Sungai Bungkal;
- b. bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis, kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan aspek sosial politik, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban serta dengan meningkatnya beban tugas dan

volume kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, perlu dilakukan pembentukan Kecamatan Sungai Bungkal;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Sungai Bungkal;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4826, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH

dan

WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN SUNGAI
BUNGKAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kota Sungai Penuh.
6. Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di Kota Sungai Penuh.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Sungai Bungkal di wilayah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.

Pasal 3

- (1) Kecamatan Sungai Bungkal berasal dari sebagian Kecamatan Sungai Penuh.
- (2) Kecamatan Sungai Bungkal sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari 5 (Lima) Desa dan 1 (satu) Kelurahan, yaitu:
 - a. Desa Sumur Anyir;
 - b. Desa Koto Tinggi;

- c. Desa Sungai Ning;
- d. Desa Talang Lindung;
- e. Desa Pelayang Raya; dan
- f. Kelurahan Dusun Baru.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Sungai Bungkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka wilayah Kecamatan Sungai Penuh dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sungai Bungkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua Batas dan Peta Wilayah

Pasal 5

- (1) Kecamatan Sungai Bungkal mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pesisir Bukit, Kecamatan Hamparan Rawang dan Kabupaten Kerinci.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pondok Tinggi.
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pondok Tinggi dan Kecamatan Sungai Penuh.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kerinci dan Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam Peta Wilayah Kecamatan Sungai Bungkal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penegasan batas wilayah Kecamatan Sungai Bungkal secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Walikota paling lama 5 (lima) tahun sejak terbentuknya kecamatan ini.

Bagian Ketiga
Ibu Kota
Pasal 6

Pusat Pemerintahan/Ibukota Kecamatan Sungai Bungkal berkedudukan di Koto Tinggi.

BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pasal 7

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Camat.

Pasal 8

Camat dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangan di wilayah kerjanya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 9

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sungai Bungkal berpedoman kepada Peraturan Daerah.

BAB V
PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 17 Juli 2012

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 17 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd

CANDRA PURNAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 15 TAHUN 2012

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kabag. Hukum dan Organisasi
Setda Kota Sungai Penuh,

JONI ZEBER, SH, MH
Penata Tingkat I
NIP. 19730923 200003 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN SUNGAI BUNGKAL

I. PENJELASAN UMUM.

Kota Sungai Penuh yang memiliki luas wilayah ± 391,50 km² dengan penduduk pada tahun 2011 berjumlah 82.293 jiwa terdiri atas 5 (lima) Kecamatan, perlu memacu peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Kecamatan Sungai Penuh yang mempunyai luas wilayah ± 193,18 km² dengan jumlah penduduk 19.337 jiwa terdiri atas 8 (delapan) Desa dan 3 (tiga) Kelurahan. Kecamatan tersebut memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Pembentukan Kecamatan Sungai Bungkal merupakan pemekaran Kecamatan dari Kecamatan Sungai Penuh dalam rangka meningkatkan pelayanan dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan Kecamatan baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dengan Surat Camat Sungai Penuh Nomor 100/235/Spn/Sekrt tanggal 8 Mei 2012 perihal Usulan Pembentukan Kecamatan Sungai Bungkal, atas dasar Surat Panitia Pemekaran Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Nomor 008/LA-DB/V/2012 perihal Permohonan Pembentukan Kecamatan Sungai Bungkal

Kota Sungai Penuh, Keputusan Kepala Desa Sumur Anyir Nomor 134 Tahun 2012 tanggal 14 April 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Sungai Bungkal, Keputusan Kepala Desa Koto Tinggi Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Sungai Bungkal, Keputusan Kepala Desa Sungai Ning Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 16 April 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Sungai Bungkal, Keputusan Kepala Desa Talang Lindung Nomor 6 Tahun 2012 tanggal 27 April 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Sungai Bungkal, Keputusan Kepala Desa Pelayang Raya Nomor 140/7/Tahun 2012 tanggal 9 Mei 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Sungai Bungkal, Keputusan Lurah Dusun Baru Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Sungai Bungkal, Keputusan Lurah Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Sungai Bungkal, Keputusan Lurah Pasar Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Sungai Bungkal, Keputusan Kepala Desa Gedang Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 1 April 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Sungai Bungkal, Keputusan Kepala Desa Pasar Baru Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Sungai Bungkal, Keputusan Kepala Desa Amar Sakti Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 26 April 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Sungai Bungkal, Keputusan BPD Sumur Anyir Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 15 April 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Sungai Bungkal, Keputusan BPD Koto Tinggi Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 25 Maret 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Sungai Bungkal, Keputusan BPD Sungai Ning Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 6 April 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Sungai Bungkal, Keputusan BPD Talang Lindung Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 28 April 2012

tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Sungai Bungkal, Keputusan BPD Pelayang Raya Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 9 Mei 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Sungai Bungkal, Keputusan LPM Dusun Baru Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 23 Maret 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Sungai Bungkal, Keputusan LPM Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Sungai Bungkal, Keputusan LPM Pasar Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 25 April 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Sungai Bungkal, Keputusan BPD Gedang Nomor 141 Tahun 2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Sungai Bungkal, Keputusan BPD Pasar Baru Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 29 April 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Sungai Bungkal, Keputusan BPD Amar Sakti Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 23 April 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Sungai Bungkal, Surat Walikota Sungai Penuh Nomor 130/447/TAPEM/2012, tanggal 22 Juni 2012 perihal Mohon Rekomendasi Pembentukan Kecamatan dan Surat Gubernur Jambi Nomor S-100/3082/SETDA.PEM.4.3/IV/2012, tanggal 03 Juli 2012 Perihal Rekomendasi Pembentukan/Pemekaran Kecamatan di Sungai Penuh.

Berdasarkan hal tersebut diatas Pemerintah Kota Sungai Penuh telah melakukan kajian secara mendalam mengenai kelayakan pembentukan Kecamatan dan berkesimpulan bahwa Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu membentuk Kecamatan Sungai Bungkal.

Pembentukan Kecamatan Sungai Bungkal yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Sungai Penuh, terdiri atas 5 (lima) Desa dan 1 (satu) Kelurahan yaitu Desa Sumur Anyir, Desa Koto Tinggi, Desa Sungai Ning, Desa Talang Lindung, Desa Pelayang Raya dan Kelurahan Dusun Baru.

Dengan terbentuknya Kecamatan Sungai Bungkal sebagai Kecamatan baru diharapkan akan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 12